



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat: Jalan Supadio Telp. (0561) 724456 Fax. (0561) 724457 Kode Pos: 78391
Website: dpmpstsp.kuburayakab.go.id Email: dpmpstsp@kuburayakab.go.id
SUNGAI RAYA

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI FORMAL DAN NON FORMAL (PAUD)

Nomor: 503/081/DPMPTSP-E/PAUD/2020

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 021/26022020/DPMPTSP tanggal 26 Februari 2020;
2. Berdasarkan hasil Penelitian Berita Acara Lapangan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 700/bap/006/dikbud-b/2020 tanggal 15 April 2020.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan kepada:
Lembaga Pendidikan : LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RAUDHATUL ULUM II
Jenis Pendidikan : PAUD
Program yang diselenggarakan : Pendidikan Anak Usia Dini
Alamat : Dusun Pelita RT.002/RW.006 Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya Kab. Kubu Raya
Pemimpin/Pengelola : AHMAD MUZAKKIR HS, S.Pd.I
Ketua Yayasan : MAT HARI
- Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama terhitung selama Beroperasional dan tidak ada Perubahan.
- Ketiga : Pemegang Lembaga tersebut wajib:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap Masyarakat.
2. Mentaati segala peraturan Perundangan yang berlaku.
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.
4. Pengajuan permohonan Izin perpanjangan penyelenggaraan selambat-lambatnya 30 hari sebelum Izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sungai Raya
Pada Tanggal : 18 Mei 2020
a.n. BUPATI KUBU RAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kubu Raya,



MARIA AGUSTINA, SE., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19710816 199603 2 002

Tanpa Dipungut Biaya (Gratis)